PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Brigjend. Slamet Riyadi No. 306 Telepon (0271) 714800 – 719825, Fax (0271) 719825
Email : disnakersurakarta@gmail.com, disnaker@surakarta.go.id
SURAKARTA
(57141)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA
Nomor : B/400.1.5.5/688 TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
APOTIK KONDANG WARAS
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa pembuatan Peraturan Perusahaan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan melalui pengaturan syarat-syarat kerja untuk memperjelas hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan produktivitas kerja di perusahaan yang akan berlaku bagi pekerja/ buruh dan pengusaha ;

b. bahwa oleh karena pembuatan Peraturan Perusahaan adalah tanggung jawab dan disusun oleh pengusaha setelah memperoleh saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/ buruh sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak di perusahaan maka Peraturan Perusahaan perlu disahkan dengan Surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor: 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor: 6573)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : PER. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan dari Pimpinan Perusahaan Apotik Kondang Waras tanggal 10 Maret 2026

M E MU T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Peraturan Perusahaan :

Nama perusahaan : Apotik Kondang Waras
Alamat perusahaan : Jl. Dr Rajiman 275, Surakarta
Jenis Usaha : Apotik
Nomor Telephone : (0271) 742932

KEDUA : Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada amar Kesatu berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 6 Maret 2026 s/d 5 Maret 2028.

KETIGA : Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi dan memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada pekerja/ buruh.

KEEMPAT : Dalam masa berlakunya Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam amar Kedua dilakukan perubahan maka dalam hal perubahan tersebut menjadi lebih rendah dari Peraturan Perusahaan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dengan pengusaha dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.

KELIMA : Dalam hal terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagai-mana dimaksud pada amar Kesatu berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Bilamana di dalam Peraturan Perusahaan ini terdapat kekeliruan pengajuan data-data dan/atau keterangan-keterangan yang menjadi dasar dari pengesahan Peraturan Perusahaan ini maka bagian yang bersangkutan dari Peraturan Perusahaan dan / atau Surat Keputusan ini dapat dibatalkan dan/ atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA SURAKARTA

PRAMUTEDY SUKOCO, S.E, M.Si, CGRS